

**Gugatan Harta Waris Terhadap Anak Angkat
Analisis Yuridis Terhadap Putusan PA Situbondo
No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit**

Muhammad Ibnul Hasan

Universitas Nurul Jadid
ibnulhasanm@gmail.com

Rosyidatul Khoiriyah

Universitas Darussalam Gontor
rosyidatulkhoiriyah@gmail.com

Received: 05-08-2019

Revised: 01-10-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

This study aims to determine the rights and status of adopted children to the inheritance of their parents according to Islamic law and to determine the decision of the Religious Court regarding the lawsuit against inheritance which is controlled by adopted children. This type of research is a normative legal research that studies secondary data with descriptive-analysis research specifications. Inheritance is often the reason for a split in the family, so there is a law governing who is entitled and what level is entitled to each family member. But one problem that often arises is the mastery of inheritance by adopted children. In Islamic law, the status of adopted children cannot be equalized with biological children because adopted children are not included in inherited family relationships. The results of this study are that adopted children are not included as heirs so as to obtain the compulsory will of 1/3 of the inheritance of their adopted parents according to the Jurisprudence of the Religious Court and in the decision of Situbondo No. PA. 0371 / Pdt.G / 2017 / PA.Sit in outline, the procedure of the proceedings and decisions have fulfilled the requirements as regulated in the legislation.

Keywords: Accusation, inheritance, adopted child.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan status anak angkat terhadap harta waris orang tuanya menurut hukum Islam dan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama tentang gugatan terhadap harta waris yang dikuasai anak angkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi

penelitian deskriptif-analisis. Harta waris sering menjadi alasan akan terjadinya sebuah perpecahan dalam keluarga, sehingga terdapat hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak dan berapa kadar yang menjadi hak setiap anggota keluarga. Namun salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penguasaan harta waris oleh anak angkat. Di dalam hukum Islam, status anak angkat tidak bisa disamakan statusnya dengan anak kandung karena anak angkat bukan termasuk dari hubungan keluarga yang saling mewarisi. Hasil dari penelitian ini adalah anak angkat bukan termasuk ahli waris sehingga mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya sesuai Yurisprudensi Pengadilan Agama dan dalam putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit secara garis besar, prosedur beracara dan putusannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam perundang-undangan.

Kata Kunci: Gugatan, harta waris, anak angkat.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dalam kesendirian. Kelahiran dan kematian sebagai hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjadikan kehidupan masyarakat bertambah secara individu maka terjadilah perkawinan yang menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram, dan kekal, yaitu membentuk keluarga produktif dalam suasana saling kasih sayang, saling menghormati dan menghargai, yang idealnya ada anak atau keturunan selain terdiri dari bapak dan ibu. Oleh karenanya, anak atau keturunan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan tersebut.¹

Memiliki keturunan merupakan hal yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami dan istri untuk meneruskan keturunan dan menambah kebahagiaan didalam keluarga. Akan tetapi beberapa keluarga tidak dapat mewujudkan hal itu dengan mudahnya. Ada keluarga yang mampu secara finansial namun belum dikaruniai anak atau keturunan, namun ada juga yang telah dikaruniai anak atau keturunan namun belum mampu secara finansial, ada juga yang dengan sengaja menelantarkan anaknya. Dari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat ini, maka sangat dimungkinkan bagi mereka yang belum memiliki keturunan untuk melakukan pengangkatan anak.² Pengangkatan

¹ Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41 Tahun 2014 dll), (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 73

² Ngazis Masturi, "*Model Hibah Terhadap Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam*", Tesis Magister, (Surakarta: UMS, 2017), h. 6

anak merupakan suatu tindakan hukum mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.³

Konsekuensi yuridis dari pengangkatan anak adalah kedudukan hukum yang dimiliki anak tersebut serta hak mewarisi terhadap harta orang tua angkatnya. Namun sebagian masyarakat beranggapan bahwasanya anak angkat tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya sebab bukan termasuk ahli waris.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Maka hak waris anak angkat tidak dapat disamakan sebagaimana anak kandung, sehingga anak angkat tidak berhak secara keseluruhan dalam masalah harta tinggalan orang tua angkat.⁴ Dan Ahmad Syafi'i juga menambahkan pendapatnya bahwa ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah di praktekkan masyarakat jahiliyah dan juga orang-orang Barat.⁵ Namun Hal tersebut berbeda halnya dengan realita yang ada di masyarakat, bahwa terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi jahiliyyah dan Barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan menguasai harta tinggalan orang tua angkatnya secara keseluruhan.⁶

Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, terdapat harta warisan berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 2.530 m² yang dikuasai oleh anak angkat karena telah dianggap sebagai ahli waris tunggal dan tanah tersebut sudah menjadi tanah waris secara turun temurun dalam keluarga baru tersebut. Namun tanah tersebut di gugat oleh cucu keponakan orang tua dari anak angkat tersebut, sebab mereka menganggap lebih berhak atas harta warisan tersebut karena harta warisan itu atas nama nenek para penggugat dari orang tua dan orang tua anak angkat tersebut. Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat bahkan melaporkan kepada aparat desa untuk meninggalkan tanah tersebut namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Agama karena upaya damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Permasalahan tersebut secara yuridis diselesaikan di PA Situbondo, melalui Putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit.

³ Soedharyo Soimun, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 38

⁴ Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2015), h. 57

⁵ Ahmad Syafi'i, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2007), H. 56

⁶ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2009), h. 153

Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini akan memaparkan tentang Tinjauan Yuridis Putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit Tentang Gugatan Harta Waris Terhadap Anak Angkat: studi kasus di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan harapan dapat memberi kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum secara umum, dan secara khususnya tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat dalam Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hak dan status anak angkat terhadap harta waris orang tuanya menurut hukum Islam; 2) Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama tentang gugatan terhadap harta waris yang dikuasai anak angkat. Hasil dari dilaksanakannya penelitian ini adalah dalam putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris namun tetap mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya sesuai Yurisprudensi Pengadilan Agama dan secara garis besar putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit dalam prosedur beracara dan putusannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam perundang-undangan.

Pendahuluan

Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya ataupun hak-haknya maka disebut sebagai harta peninggalan dan itu dijelaskan dalam pasal 171 (d) KHI. Dan menurut pasal 171 (e) KHI menjelaskan tentang definisi dari harta waris, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniʿ*), pembayaran hutang dan juga pemberian untuk kerabat.⁷ Definisi lebih luasnya dijelaskan oleh KH. Moh. Romzi al-Amiri Mannan, harta waris adalah harta peninggalan mayit setelah dikurangi untuk biaya jenazahnya, hutangnya, dan melaksanakan wasiyat.⁸ Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, *mirats* didefinisikan dengan:

مَا خَلَفَهُ أَمِّيَّتٌ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحَقُوقِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِمَوْتِهِ الْوَارِثُ الشَّرْعِيُّ

⁷ Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974.... h. 50

⁸ Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Miftabur Rafidh fi ilmil faraidh*, (Probolinggo: Al-Amiri, tt), h. 3

*Mirats (warisan) adalah harta ataupun hak yang ditinggalkan mayat (muwarist) yang dengan sebab kematiannya menjadi hak penerima waris yang telah di tetapkan syara.*⁹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah dan makna dari harta waris, *mirats* (warisan) dan harta peninggalan mengandung arti yang sama, yaitu harta ataupun hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, setelah ditunaikan hutang-hutangnya, biaya pengurusan jenazahnya, dan pemberian kepada kerabat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada masa sebelum Islam, pembagian harta waris dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang sudah sangat diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat. Di beberapa negara seperti Romawi, Persia, India, Yunani, Mesir dan termasuk di Indonesia telah lumrah orang mati mewariskan harta tinggalannya. Hanya saja, praktik pelaksanaannya berbeda-beda. Secara umum, di beberapa tempat tidak menyisahkan bagian hak waris untuk kaum wanita dan anak-anak walaupun masih merupakan anggota keluarga. Karena menurut adat yang ada, harta warisan tidak untuk kaum wanita, namun hanya untuk para lelaki dewasa, baik kerabat maupun bukan.

Pada masa sebelum hijrah, proses waris-mewaris menggunakan sistem tahaluf (harta mayit dibagikan kepada orang lain atas dasar solidaritas) dan atas Nama pertolongan (*nashrah*).¹⁰ Setelah hadirnya hukum syari'ah dalam Islam, sistem tersebut dianulir (*nasakh*) dengan saling waris-mewarisi antar sesama Muslim karena ikatan ta'akhi yang dijalin oleh Rasulullah SAW di kalangan para sahabat pada masa awal hijrah ke Madinah. Hanya saja sistem seperti ini juga dianulir kembali dengan hukum wasiat. Selang beberapa kemudian sistem waris-mewaris dengan wasiat juga di-*nasakh* dan diganti dengan aturan yang seperti kita ketahui sekarang, untuk kalangan tertentu dari anggota keluarga.¹¹

Ilmu *Faraidh* adalah salah satu ilmu yang penting dan perlu untuk dipelajari, demi tetap ditegakkannya hukum syari'ah yang sesuai dengan ajaran Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa jauh sebelum hadirnya masa ini, Rasulullah SAW telah memprediksikan bahwa ilmu *Faraidh* merupakan ilmu pertama yang akan diabaikan oleh banyak kalangan hingga pada akhirnya benar-benar ditinggalkan. Pprediksi ini dengan mudah kita saksikan pada masa sekarang, dan saat ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai masalah dalam keluarga khususnya dalam urusan harta warisan yang disebabkan oleh kelalaian manusia karena mengabaikan keilmuan ini.¹²

⁹ M. Athoillah, *Fiqih Waris Metode Pembagian Waris Praktis (edisi revisi)*, (Bandung: Penerbit Prama Widya, 2016), h. 2

¹⁰ Buletin Sidogiri (Edisi 132 Rabi'ul Awal 1439 H), *Politik Santri*, (Pasuruan : Sidogiri Media, 2017), h. 34

¹¹ Ibid, h. 35

¹² Ibid, h. 36

تَعَلَّمُوا الْمَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سُقْبُوضٌ حَتَّى يَخْتَلِفُ الْأَثْنَانِ فِي الْمَرِيضَةِ فَلَا
يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarilah (semua) Manusia! Sungguh aku hanya seorang yang akan mati dan sesungguhnya ilmu ini (faraidh) merupakan ilmu yang akan dicabut (lebih awal), hingga dua orang akan berselisish dalam (masalah) bagian (warisannya). Lalu mereka berduapun tidak menemukan orang yang akan menyelesaikan (perkara) antara keduanya’. (HR, An-Nasa’i, Ahmad dan Al-Hakim).¹³

Dalam ilmu *Faraidh* telah dibahas secara rinci segala hal yang berkaitan dengan harta waris, karena hal ini bukanlah hal sepele yang bisa diremehkan begitu saja. Didalamnya telah diatur siapa saja yang berhak menerimanya dan syarat apa saja yang menjadikan seseorang dapat menerima warisan. Terdapat 3 hal yang menjadi syarat menerima warisan dan telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*), disebut juga dengan hubungan nasab yaitu hubungan saudara sedarah atau keturunan.¹⁴
2. Hubungan Pernikahan, yaitu hubungan kewarisan yang disebabkan akad pernikahan yang sah.¹⁵

Hubungan *wala’*, yaitu hubungan kekerabatan (kerabat hukum) sebab seseorang memerdekakan hambanya, maka ia memiliki hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut. Sesuai sabda nabi Saw:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تُوْفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م وَلَمْ يَتْرِكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ اغْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

Dari Ibnu Abbas ra menceritakan bahwa ada seorang laki-laki mati di zaman Rasulullah Saw. dengan tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang hamba (budak) yang telah ia merdekakan. Maka Rasulullah Saw. memberikan kepadanya peninggalan itu. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁶

Dasar pembagian hak waris menurut KHI juga disebutkan dalam pasal 174 ayat 1 yaitu:

1. Menurut hubungan darah;
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

¹³ Ridwan Jamal, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat”, Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2, (2006), h. 2

¹⁴ M. Athoillah, *Fiqih Waris Metode Pembagian Waris Praktis (edisi revisi)*.... h. 22

¹⁵ Ibid, h. 23

¹⁶ Ibid, h. 25

2. Menurut hubungan perkawinan; terdiri dari duda atau janda.

Dalam ilmu waris Islam juga telah diatur dan ditentukan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan harta waris, yaitu:

- a. Budak (yang belum merdeka).
- b. Pembunuh.¹⁷
- c. Perbedaan agama¹⁸

Menurut pendapat Muhammad Ali ash-Shabuni apabila pewaris tidak memiliki ahli waris baik dari *ashbabul furud* ataupun *ashbabah*, maka *dzawil arham* (kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu dan bukan termasuk *ashbabah*) mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Pendapat ini didasarkan pada kesepakatan ulama dari madzhab Hambali, Hanafi, Maliki dan saat ini sudah menjadi Undang-undang Perdata Islam (*al-akhwial asy-syakhsyyah*). Namun demikian para Ulama Syafi'iyah memberikan pendapat yang berbeda, *dzawil arham* tidak bisa mewarisi harta waris karena tidak terdapat keterangan kuat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Menurut pendapatnya, jika *dzawil arham* berhak mewarisi maka ahli *wala'* pasti tidak didahulukan atas mereka.¹⁹

Kedudukan Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam

Anak adalah salah satu sumber kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Karena dengan kehadirannya dapat menciptakan suasana baru sehingga ada dampak positif berupa kesemangatan hidup yang terpancar bagi kehidupan keluarga, khususnya kedua orang tua.

Tradisi pengangkatan anak sudah menjadi tradisi dalam masyarakat jauh sebelum datangnya Islam, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Istilah pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia berasal kata *adoption*. Di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam (masa jahiliyah) juga terdapat tradisi turun-temurun pengangkatan anak yang dikenal dengan *at-Tabanni*.²⁰

Menurut ketentuan dalam pasal 171 (h) KHI bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²¹ Menurut pendapat Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan anak orang lain ke dalam keluarganya dan diperlakukan sebagaimana anak dalam hal kecintaan, pendidikan dan pelayanan kebutuhan, namun dengan syarat tidak diperlakukan sebagai anak kandungnya

¹⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 351

¹⁸ M. Athoillah, *Fiqh Waris Metode Pembagian Waris Praktis (edisi revisi)*.... h. 29

¹⁹ M. Athoillah, *Fiqh Waris Metode Pembagian Waris Praktis (edisi revisi)*.... h. 47

²⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Akasara, 1985), h 53

²¹ Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974.... hlm. 51

sendiri.²² Penjelasan lainnya tentang anak angkat diungkapkan oleh Irma Setyowati Soemitro, yaitu pengambilan anak orang lain dengan tujuan menambah anggota baru dalam keluarga sehingga baik lahir ataupun batin anak tersebut merupakan anak sendiri.²³

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah mengambil anak orang lain dengan tujuan agar terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin anak tersebut sehingga mendapatkan penghidupan yang lebih layak dan baik. Demikian juga terkait tanggungjawab terhadap anak yang telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua asuh dalam pemenuhan kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Dan adapun perbedaan maksud antara anak angkat berdasarkan KHI pasal 171 dan anak-anak asuh yang berada dalam panti-panti asuhan dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang banyak bermunculan di Indonesia adalah sama, hanya saja anak asuh itu tidak berdasarkan putusan pengadilan.²⁴

Dalam Islam mengangkat anak hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan namun dalam pengertian terbatas, yaitu terdapat larangan mengangkat anak dan memberikan hak anak angkat sebagaimana anak kandung secara keseluruhan. Dengan demikian, pengangkatan anak hanya ditekankan pada sikap dan perlakuan baik sebagai anak dalam perihal kasih sayang, menafkahi, mendidik dan melayani segala kebutuhan dan bukan memperlakukan mereka sebagai anak (*nasab*) sendiri. Dan yang terpenting adalah tidak menghilangkan dan memutus kedudukan *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya. Karena menghilangkan hak-hak ayah kandung dalam ketentuannya dapat merombak ketentuan waris.²⁵

Dari kesimpulan tentang makna anak angkat di atas, Muderis Zaini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah:

1. Hubungan darah (*nasab*) anak angkat tidak terputus dengan orang tua kandung dan juga keluarganya.
2. Dalam waris pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan saling mewaris;
3. Tidak diperkenankan menisbatkan nama kepada orang tua angkat kecuali hanya sebatas tanda pengenalan/alamat;
4. Wali dalam pernikahan yang dibenarkan adalah orang tua kandung.²⁶

²² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*,.... h. 85

²³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), h. 34.

²⁴ Malthuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jogjakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 213

²⁵ Ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam",.... h. 60

²⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 89

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam prinsip pengangkatan anak adalah sebatas mengasuh anak supaya tidak menderita dalam tumbuh kembangnya atau terlantar dan yang menjadi larangan dalam Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Permasalahan Harta Waris yang dikuasai oleh Anak Angkat

Tanah sebagai capital asset yang dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dan merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Sementara penambahan penduduk semakin pesat dengan sendirinya dan kebutuhan akan tanah semakin pula meningkat. Begitu pentingnya masalah tanah bagi kehidupan manusia, sehingga memunculkan *adagium* “jangan kira orang yang masih hidup tidak akan membutuhkan tanah, orang yang sudah matipun masih membutuhkan tanah”. *Adagium* tersebut memberikan gambaran bagaimana hubungan tanah dengan kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan.²⁷

Para praktisi hukum selalu menerapkan Yurisprudensi tetap dilingkungan peradilan Agama, terutama di dalam Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Dan wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama masuk dalam kasus sengketa waris.

Misalnya orang tua angkat karena kasih sayang kepada anak angkatnya lalu semasa hidupnya berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasmakan seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan kepada anak angkatnya yang dianggap sebagai pewaris tunggal. Namun keluarga dan para saudara kandung merasa lebih berhak atas harta almarhum yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu ahli waris mengajukan gugatan waris. Dalam kasus seperti ini pada umumnya wasiat akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Kemudian selebihnya adalah hak para ahli waris.²⁸ Meskipun ternyata tidak semua ahli hukum Islam Indonesia sepakat dengan pasal ini.²⁹

Seperti halnya permasalahan sengketa harta waris yang telah diwasiatkan kepada anak angkatnya dan telah dikuasai beserta anak keturunannya yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kampung Pajuko'an RT. 003 RW. 005 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan data berdasarkan buku keterangan di Desa Kesambirampak adalah terletak pada petok Nomor: 1469, Persil 101, Kelas D II luas kurang lebih 2.530 m2 dengan

²⁷ Faridy, *Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara*. (Hakam : Vol 1, No 1, 2017)

²⁸ Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Pena Media, 2008), h. 77-78

²⁹ Malthuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1.... h. 208

atas Nama NAMA I Alias Buk NAMA/llati. Obyek sengketa tersebut pada awalnya dikuasai oleh NAMA III (anak dari NAMA I dan orang tua angkat Tergugat I) setelah meninggalnya NAMA I (pemilik tanah sesuai dengan Nama tanah). Dan Setelah NAMA III (2009) dan istrinya (2011) meninggal dunia, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I (anak angkat NAMA III) dan Tergugat II (anak Tergugat I).

Pada tahun 2017 obyek sengketa tersebut, di gugat oleh Penggugat I dan II (cicit NAMA I), Penggugat I dan II menganggap bahwa Tergugat I dan II tidak patut menguasai obyek sengketa, karena keduanya adalah anak angkat dan dalam kompilasi hukum Islam bukan termasuk ahli waris, baik dari NAMA I maupun NAMA III. Penggugat I dan II menganggap bahwa keduanya lebih berhak dari Tergugat I dan II, dengan alasan sebagai ahli waris pengganti dari Nama II (Anak NAMA I Dan Saudara seibu NAMA III). Adapun silsilah keluarga yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Nama I meninggal tahun 1963 mempunyai empat orang anak, yaitu:

1. NAMA II bin Muhammad telah meninggal sekitar tahun 1968 dan isterinya Bu NAMA telah meninggal 1982, dengan meninggalkan seorang anak bernama NAMA VI bin NAMA II yang telah meninggal sekitar tahun 1999 dengan meninggalkan empat orang anak yaitu Turut Tergugat I bin NAMA VI, NAMA VIII binti NAMA VI, Penggugat I binti NAMA VI dan Penggugat II bin NAMA VI, sedangkan Turut Tergugat I bin NAMA VI telah meninggal pada tahun 2002 dengan meninggalkan isteri NAMA binti NAMA dan seorang anak Turut Tergugat II binti Turut Tergugat I dan NAMA VIII bin NAMA VI telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan seorang anak yaitu Turut Tergugat III;
2. Pak NAMA III Bin NAMA I tahun 1970 meninggal dunia di Desa kesambirampak dan isterinya Buk NAMA telah meninggal dunia tahun 1972 dikaruniai satu orang anak yaitu: NAMA VII bin NAMA III meninggal yaitu sekitar tahun 1980 dan isterinya telah meninggal tahun 1987 dengan memiliki tiga orang anak yaitu Turut Tergugat bin NAMA VII, Turut Tergugat binti NAMA VII dan Turut Tergugat bin NAMA VII ketiganya masih hidup;
3. P. NAMA IV Bin NAMA I, telah meninggal dunia sekira tahun 2009 dan istrinya yaitu B. NAMA juga telah meninggal dunia sekira Tahun 2011, dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan, namun mengangkat anak yang bernama Tergugat I menikah dengan Hj NAMA, memiliki keturunan dua orang anak yaitu: Tergugat II Binti Tergugat I dan NAMA Bin Tergugat I;
4. NAMA V Bin NAMA I, telah meninggal dunia di usia masih kecil.³⁰

³⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Kab. Sitibondo

Dalam keterangan yang diuraikan oleh para Penggugat saat duduk perkara, bahwa semenjak masih adanya orang tua, para Penggugat berulang kali menyampaikan maksud kepada Tergugat I sebagai Anak Angkat almarhum Nama III untuk segera menyerahkan dan atau dibagikan tanah yang dikuasainya kepada para ahli waris keturunan langsung dari Nama II (para Penggugat sebagai ahli waris pengganti). Namun upaya secara berulang kali mendatangi Tergugat I tidak membuahkan hasil karena menganggap obyek sengketa adalah milik orang tua angkatnya sebagai bagian waris dari orang tuanya yaitu Nama I kepada Tergugat I. Bahkan, orang tua para Penggugat telah meminta bantuan kantor desa Kapongan untuk memediasikan perihal hak atas obyek sengketa termaksud dengan tujuan meminta obyek sengketa yang menjadi hak para penggugat diserahkan secara baik-baik tanpa adanya gugat-menggugat. Namun pada kenyataannya para Tergugat tetap tidak mengindahkannya.

Isi petitum (tuntutan) para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:³¹

1. Tuntutan Primer

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Nama II Bin NAMA sebagai Ahli waris dari Nama I;
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek Sengketa (*incasu* adalah sebagai harta waris *tirkab*) dari almarhum Nama I binti NAMA yang belum terbagi waris dan mohon ditetapkan sebagai hukum bagian masing-masing para penggugat berdasarkan Hukum Kewarisan (Hukum *Faraidh*) dalam Kompilasi Hukum Islam;
- d. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa a quo di Kampung Pajuko'an RT.03/RW.05, Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Sesuai Petok Nomor Persil 101, Kelas D II Luas Kurang Lebih (t) 2.530 m2 dengan atas Nama NAMA Alias Buk NAMA/ llati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat : Pekaranga rumah Pak NAMA
 - Batas Utara : Tanah sawah NAMA
 - Batas Timur : Pekarang rumah NAMA
 - Batas Selatan : J alas desa
- e. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat obyek sengketa sebagai ketetapan Hukum adalah harta warisan yang menjadi hak para penggugat.
- f. Menetapkan sebagai Hukum atas segala kerugian para penggugat berdasarkan perhitungan selama para tergugat mendapatkan hasil dari

³¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Kab. Situbondo

- penguasaan obyek sengketa berdasarkan Hukum Kewarisan (Hukum *Faraidh*) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim pemeriksa perkara.
- g. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voomaad*) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari tergugat.
 - h. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

2. Sekunder

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami bermohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Permasalahan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama Situbondo. Kompetensi relatif dan absolut permasalahan tersebut adalah Situbondo, karena desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan merupakan wilayah yuridiksi PA Situbondo. Namun dalam eksepsi tergugat melalui kuasa hukumnya, para tergugat menyatakan gugatan para penggugat bukan kewenangan PA Situbondo tetapi menjadi kewenangan PN Situbondo. Para penggugat melalui kuasa hukumnya menjawab eksepsi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dijelaskan dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tentang harta waris yang dikuasai anak angkat dalam analisis peneliti sudah memenuhi syarat dalam beracara di pengadilan agama, termasuk syarat tersebut adalah surat gugatan, yang dilanjutkan jawaban gugatan, replik, dan duplik. Dalam proses pembuktian, putusan ini menguatkan pembuktian dengan upaya bukti sesuai pasal 295 HIR, yaitu upaya bukti kesaksian, surat, pengakuan, dan isyarat-isyarat. Dan bukti yang sah hanyalah empat macam alat bukti tersebut, selain dari empat macam tersebut tidak dapat diterima.³² Upaya bukti tersebut digunakan Majelis Hakim sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lain untuk menguatkannya, menguatkan dalil gugatan para penggugat ataupun dalil bantahan para tergugat. Hal itu dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus suatu putusan.

Upaya bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara berupa bukti surat dan saksi. Dalam upaya bukti yang berupa kesaksian ini, majelis

³² R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1995), h. 217

hakim menyumpah para saksi yang akan diambil kesaksiannya baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 303 HIR, karena keterangan orang-orang yang dilakukan tidak diatas sumpah maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Kemudian apabila terdapat keterangan seseorang yang dilakukan tanpa sumpah, maka hal tersebut dianggap sebagai penjelasan saja.³³ Dan majelis hakim menyumpah para saksi sesuai dengan agamanya. Begitu pula dengan bukti surat yang dilampirkan oleh penggugat dan tergugat *dinazeglen*, sehingga menjadikan surat tersebut dapat di jadikan pertimbangan hakim dalam merumus putusan.³⁴

Majelis hakim dalam memutuskan putusan ini, menyatakan *petitum* penggugat tidak terbukti, dengan menggunakan isyarat-isyarat ataupun prasangka hakim setelah menyimpulkan dari upaya bukti yang didatangkan oleh kedua belah pihak. Apa yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut selaras dengan pasal 312 HIR yang menjelaskan bahwa dalam hal menimbang kekuatan bukti yang isyaratnya ada pada tiap-tiap hal istimewa, maka diserahkan pada kebijaksanaan hakim yang mana dalam proses pemeriksaannya harus dilakukan dengan penuh perhatian, teliti dan cermat.³⁵ Sehingga seorang hakim sudah sepantasnya untuk bertindak secermat dan seseksama mungkin. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan *petitum* sekunder yaitu permohonan putusan seadil-adilnya, setelah *petitum* primer tidak terbukti.

Penetapan majelis hakim terhadap anak angkat tersebut, tidak dipermasalahkan karena kedua belah pihak sama-sama tidak menyangkal terhadap status Tergugat I sebagai anak angkat. Dan adapun besaran wasiat *wajibah* yaitu 1/3 disini sudah sesuai dengan KHI Pasal 209 Ayat 2. Dalam KHI juga dijelaskan, “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.³⁶

Dalam kasus ini, pewaris mempunyai kerabat yang tidak memiliki bagian tertentu (*dzawil arham*) dan bukan termasuk *ashhabah*. *Dzawil arham* merupakan Ahli waris pengganti dari kakek atau saudara seibu orang tua tergugat, dan hal ini diperbolehkan sebagaimana dalam KHI pasal 185 Ayat (1) “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.³⁷ Maka yang dimaksud *dzawil arham* disini adalah ahli waris pengganti dari kakek atau saudara seibu orang tua dari peninggalan (*tirkah*) orang tua angkat Tergugat I.

³³ Ibid, h. 224

³⁴ Ibid, h. 109

³⁵ Ibid, h. 227

³⁶ Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41..... h. 60

³⁷ Ibid, h. 54

Dalam putusannya majelis hakim memutuskan bagian *dzawil arham* (ahli waris pengganti) adalah sisa dari *tirkah* setelah dikurangi bagian wasiat *wajibah*. Hal ini tidak selaras atau tidak bersesuaian dengan KHI pasal 181 yang menjelaskan apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 (seperenam) bagian. Namun apabila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan sepertiga bagian.³⁸ Akan tetapi putusan tersebut akan sesuai dengan kaidah waris islam apabila di-*radd*, sebagaimana dalam KHI pasal 193, “*apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asbabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya di bagi berimbang diantara mereka*”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa bagian *dzawil arham* sebagai ahli waris pengganti bertentangan dengan pasal 181 KHI, dan akan sesuai apabila di-*radd* sesuai KHI pasal 193. Bahwa majelis hakim dalam perkara ini, memutus putusan dengan mempertimbangkan isyarat-isyarat dan menggunakan kebijaksanaanya sehingga asas manfaat lebih besar dari pada dampak buruk yang ditimbulkan. Dan adapun bagian laki laki mendapat 2 kali bagian perempuan, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KHI Pasal 182, 39 dan juga ketentuan tersebut sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 11:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian dari anak perempuan. (QS. An-Nisa: 11)

Dalam praktek peradilan di Indonesia, keadilan seringkali diukur berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan secara *an-sich*. Dengan kata lain, keputusan yang diambil sesuai undang-undang sudah dianggap sebagai keputusan yang adil. Hukum hanya dimanifestasikan sebagai sebuah aturan yang *rigid* yaitu berupa undang-undang. Padahal kenyataan membuktikan bahwa hukum lahir dari ruang yang hampa, hukum tidak bisa menafikan kehadiran ilmu-ilmu non hukum seperti ilmu agama, ilmu sosial, ilmu politik dan semacamnya yang juga banyak berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik berhukum tanpa adanya bantuan dari ilmu-ilmu non hukum hanya akan melahirkan kesengsaraan bukan kesejahteraan.⁴⁰ Esensi keberadaan hukum menurut Satjipto adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41..... h. 53

³⁹ Ibid, h. 53

⁴⁰ Malthuf Siraj dan Ismail Marzuki, *Penegakan Hukum Pogresif : Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jurnal Hakam : Volume 1 nomor 2, desember 2017), h. 239

Hukum mengemban tugas untuk melayani masyarakat, oleh karena itu kualitas hukum dalam suatu negara tergantung sejauh mana pengabdianannya dalam mensejahterakan masyarakat.⁴¹

Berbagai pengalaman hukum terjadi yang kemudian menjadi asas lahirnya hukum progresif. Penegakan hukum di Indonesia yang dirasa kurang memuaskan dan mengkhawatirkan ini terjadi sejak reformasi sekitar tahun 1997.⁴² Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hal ini terjadi karena hukum di Indonesia diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik.

Para penganut positivisme meyakini perlu adanya kodifikasi hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin kapasitas hukum. Jika kodifikasi hukum tidak dilakukan maka konsekuensi yang harus diterima adalah penyelesaian hukum yang terjadi di tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks undang-undang. Sedangkan penilaian terhadap kebenaran hukum terletak sejauh mana penegak hukum mampu menerapkan peraturan perundang-undangan dan mengaplisaksikannya secara legal-formal.⁴³

Untuk mengetahui objek sengketa disini, majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat sesuai dengan apa yang diterangkan dalam pasal 153 HIR *“jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan ditempat itu, yang menjadi keterangan bagi hakim”*⁴⁴, sehingga dalam pemeriksaan ini dapat diketahui keadaan objek sengketa, sebagai keterangan tambahan bagi hakim.

Dalam putusan ini, majelis hakim yang mengungkapkan adanya penyelundupan hukum, sebagaimana tertulis dalam putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit sebagai berikut:

1. Ada penyelundupan hukum tentang obyek sengketa antara NAMA IV dengan Tergugat I dan Tergugat II,
2. Menimbang bahwa dalam jual beli obyek sengketa pun tidak ada ahli waris yang diberi tahu untuk menyaksikan jual beli obyek sengketa tersebut.
3. Pada saat sudah terjadi transaksi NAMA IV masih menempati obyek sengketa sampai meninggal dunia.
4. Tergugat I menyatakan tidak menguasai obyek sengketa padahal yang terjadi dalam transaksi adalah dengan Tergugat I yang diatas Namakan Tergugat II.

⁴¹ Ibid, h. 240

⁴² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, (Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005), h. 5

⁴³ Malthuf Siraj dan Ismail Marzuki, *Penegakan Hukum Progresif* h. 242

⁴⁴ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*....h. 111

Dari pertimbangan di atas, maka patut bagi Majelis Hakim menyatakan jual beli obyek sengketa batal demi hukum.

In casu majelis hakim berpendapat obyek sengketa adalah *tirkah* dari orang tua angkat tergugat (NAMA IV) dan majelis menolak *petitum* angka 2 penggugat karena tidak sesuai dengan *posita* romawi III. Menurut analisis peneliti majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan tentang status objek sengketa, yaitu kepemilikan objek sengketa atas Nama NAMA I, dan dalam *posita* romawi III tersebut, pihak penggugat salah dalam menyampaikan maksud.

Dalam hal ini, Majelis hakim memerintahkan pihak tergugat untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 180 (1) HIR. Dan menjalankan putusan hakim walaupun ada upaya banding ataupun kasasi. Kemudian, apabila putusan hakim dibatalkan dalam pemeriksaan banding, maka putusan hakim itu secara otomatis tidak ada.⁴⁵ Majelis hakim menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak memenuhi syarat, hal ini sesuai dengan azas peradilan yang menjelaskan bahwa putusan hakim itu baru dapat dijalankan apabila keputusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, yaitu ketika telah melewati batas waktu untuk mengadakan naik banding atau kasasi. Meskipun demikian pengadilan diperbolehkan untuk memberi perintah agar keputusan hakim tersebut dijalankan terlebih dahulu sampai pada waktu diajukannya banding atau kasasi oleh pihak yang kalah. Dan apabila putusan yang telah dijalankan itu dibatalkan dalam pemeriksaan banding, maka keputusan hakim semula harus dianggap tidak ada.

Dalam masalah biaya perkara, sesuai dengan pasal 181 HIR bahwa dalam persidangan apabila seseorang dikalahkan maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi harus tetap disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku⁴⁶. Dan saat diterapkan dalam kasus ini maka tergugat bertanggungjawab untuk membayar biaya perkara, karena tergugat sebagai pihak yang dikalahkan.

Sesuai dengan pasal 182 HIR yang menjelaskan bahwa hukuman membayar biaya itu meliputi: biaya pendaftaran, biaya ATK perkara, biaya panggilan, biaya pemeriksaan setempat, redaksi dan Materai. Dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 183 HIR bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam putusan.⁴⁷

Hak Anak Angkat atas Harta Waris Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Islam

⁴⁵ Ibid, h. 132

⁴⁶ Ibid, h. 133

⁴⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan....*h. 135

Dalam syari'at Islam seorang muslim dianjurkan untuk memelihara dan mengasuh anak orang lain yang kurang mampu, miskin, dan terlantar, selama tidak memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, artinya hanya sebatas mengasuh dan mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan anjuran Allah.⁴⁸

Dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 4-5 menerangkan tentang larangan pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan terlebih memanggilnya sebagai anak kandung.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) Nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁹

Imam al-Qurtubi seorang ulama tafsir klasik menjelaskan bahwa yang menjadikan *asbabun nuzul* dari ayat tersebut adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul. Rasulullah Saw. mengangkat seorang anak berNama Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dalam hal ini Rasulullah mengumumkan pengangkatannya atas Zaid didepan kaum Quraisy dan kemudian mengubah Nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad. Beliau juga mengumumkan bahwa beliau dan zaid saling mewarisi, yang kemudian Zaid dinikahkan dengan putri Aminah putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad yang berNama Zainab binti Jahsy.⁵⁰ Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul maka turunlah Surat al-Ahzab ayat 4-5 yang mana berisi larangan mengangkat anak yang menyebabkan akibat hukum terjadinya saling mewarisi dan memanggilnya dengan sebutan anak kandung. Dan setelahnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang larangan memanggil Zaid bin Haritsah dengan Nama Zaid bin Muhammad, bahkan kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy yang

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam (Dilengkapi dengan: UU NO 1 Tahun 1974, UU NO 41..... h. 52

⁴⁹ QS. Al-Ahzab (33), ayat 4-5

⁵⁰ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan* h. 22-23

notabene merupakan mantan istri yang telah dicerai oleh anak angkatnya tersebut.⁵¹

Dari kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa anak angkat bukan termasuk dari hubungan keluarga yang saling mewarisi, tidak ada hubungan darah, tidak terjadi pernikahan dan tidak ada hubungan saudara ataupun penyebab di haramkannya pernikahan karena hubungan keluarga. Anak angkat Karena status hubungan anak angkat dan orang tua angkatnya adalah sebatas perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan juga pelayanan kebutuhan anak. Sehingga statusnasab dari anak angkat tetap terhubung kepada orang tua kandungnya dan bukan kepada orang tua angkatnya.

Sebab seseorang mendapatkan warisan dalam hukum Islam adalah karena tiga hal, yaitu karena sebab hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan Wala'. Dari tiga hal tersebut dapat dimaksudkan, bahwa anak angkat bukanlah seseorang ahli waris, sebab anak angkat tidak termasuk dalam tiga golongan yang berhak mendapatkan ahli waris.

Meskipun anak angkat tidak digolongkan sebagai ahli waris, hukum islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat tersebut, adapun besaran wasiat wajibah adalah paling banyak 1/3 dari tirkah (harta warisan) tersebut.⁵² Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI Pasal 209 Ayat 2 yang berbunyi “*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya*”.

Wasiat *wajibah* disini diberikan kepada seseorang yang mempunyai hubungan kedekatan batin (anak angkat atau orang tua angkat) ataupun kepada ahli waris yang terhalang syara' untuk mendapatkan waris (orang tua berbeda agama atau cucu yang terhalang oleh keberadaan paman). Oleh sebab itu wasiat *wajibah* digunakan oleh lembaga Peradilan agama sebagai bentuk jasa dan kasih sayangnya yang sangat berarti bagi mayit.

Dengan demikian, anak angkat bukanlah bagian dari ahli waris namun berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat *wajibah* sebanyak 1/3 dari tirkah harta warisan orang tua angkatnya apabila ia belum menerima wasiat.

⁵¹ Ahmad Syafi'i, “*Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*”... h. 57

⁵² Susiana, “*Hak Anak Angkat Terhadap Peninggalan Orang Tua Anngkat Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, No. 55 Th. XIII (Desember, 2011), h. 145

Putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. Tentang Gugatan Harta Waris Yang dikuasai Anak Angkat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap vonis hukum pada putusan perkara perdata dalam tingkat pertama No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. tentang hak waris adalah pertama, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian; kedua, menetapkan Tergugat I sebagai anak angkat dari Nama IV dengan mendapatkan 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah dari almarhum Nama IV; ketiga, menetapkan ahli waris dari Nama IV adalah dzawil arham yaitu cucu dari saudara laki-laki seibu yang dalam kasus ini sebagai Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI; kelima, menetapkan bagian masing-masing ahli waris *dzawil arham* adalah cucu laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian cucu perempuan dari harta tirkah (harta warisan) setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat *wajibah*; keenam, menyatakan bahwa obyek sengketa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kampung Pajuko'an RT.03/RW.05, Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Sesuai Petok Nomor Persil 101, Kelas D II Luas Kurang Lebih (t) 2.530 m² dengan atas Nama (NAMA I); ketujuh, menyatakan akta jual beli antara Nama IV dengan Tergugat II batal demi hukum; kedelapan, menghukum kepada pihak Tergugat dan atau yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak atas obyek sengketa tersebut sesuai dengan kadar bagian masing-masing; kesembilan, menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya; kesepuluh, menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Secara garis besar peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit tentang harta waris yang dikuasai anak angkat sudah sesuai dengan tata beracara di pengadilan agama dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada, yaitu: HIR Pasal (295, 305, 145 (1) 3e, 145 (1) 4e, 147, 312, 153, 180 (1), 181, dan 182) dan KHI Pasal (209 ayat 2, 185 ayat 1, 181, 193, dan 182). Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga hukum Islam bahwa anak angkat bukan termasuk dari ahli waris, namun tetap bisa mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara mendapatkan wasiat wajibah yaitu sebesar 1/3 dari tirkah harta orang tua angkatnya.

Majelis hakim dalam memutus bagian *tirkah* adalah dengan memberikan bagian wasiat *wajibah* kepada Tergugat 1 (anak angkat). Hal ini dapat dibenarkan karena diantara para Tergugat dan para Penggugat sama-sama tidak menyangkal tentang status anak angkat Tergugat 1. Kemudian bagian dari para Penggugat sebenarnya adalah 1/3 sesuai dengan KHI pasal 181, akan tetapi bagian tersebut di-radd sesuai dengan KHI pasal 193, sehingga seakan akan bagian para penggugat sama dengan sisa tirkah setelah dikurangi bagian anak angkat. Dan

dalam hukum kewarisan, *radd* disini diperbolehkan diberikan kepada saudara seibu, atau ahli waris pengganti saudara seibu.

Dengan demikian, tergugat dalam putusan tersebut sebagai anak angkat sehingga dalam hal ini tergugat mendapatkan wasiat *wajibah*. Adapun besaran wasiat *wajibah* adalah paling banyak $\frac{1}{3}$ dari *tirkah* (harta warisan) tersebut. Dan bagi penggugat dalam putusan tersebut adalah sebagai *dzawil arham* atau kerabat, baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak memiliki bagian tertentu dan bukan termasuk *ashhabah*. Yang mendapat bagian dari sisa *tirkah* setelah dikurangi wasiat *wajibah*. Penggugat disini sebagai ahli waris pengganti dari kakek penggugat, yang merupakan saudara seibu dari orang yang mempunyai *tirkah* tersebut.

Penutup

Berdasarkan penelitian dan uraian yang sudah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ada tiga, yaitu: Pertama, status anak angkat dalam hukum Islam, tidak bisa disamakan statusnya dengan anak kandung, termasuk juga dalam hal waris karena tidak terikat hubungan darah ataupun pernikahan. Sehingga tergugat I yaitu sebagai anak angkat ia berhak menerima wasiat *wajibah* dengan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta waris orang tua angkatnya dan terhadap penggugat adalah sebagai *dzawil arham*. Dan kedua, analisis Putusan PA SITUBONDO No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. secara garis besar prosedur beracara dan putusannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur didalam perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Alquran Al-Karim

Athoillah, M, Fiqih Waris metode pembagian waris praktis (edisi revisi), Bandung: Penerbit Prama Widya, 2016.

Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 2. (2009)

Faridy, Penyelesaian sengketa pengadaan tanah oleh Negara. Hakam, 2017.

Jamal, Ridwan. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat". Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2. (2006)

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Kamil, Ahmad., & H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Jakarta: Pena Media, 2008.

Masturi, Ngazis, Model Hibah Terhadap Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Tesis Magister, Surakarta: UMS, 2017.

- Mannan, & Moh. Romzi Al-Amiri, Miftahur Rafidh fi ilmil faraidh, Probolinggo: Percetakan Al-Amiri, tt.
- Rahardjo, Sucipto, Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Ramdhani, Ria. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 3 No. 1 (2015)
- Rasjid, H. Sulaiman, Fiqh islam (Hukum Fiqh lengkap), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syafi'i, Ahmad. "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal Hunafa*. Vol. 4 No. 1. (2007)
- Siraj, Malthuf, & Ismail Marzuki, Penegakan Hukum Progresif: Upaya mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Hakam*, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Soimun, Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Semarang: Bumi Aksara, 1990.
- Soesilo, R., RIB/HIR Dengan Penjelasan, Bogor: Politeia, 1995.
- Susiana. "Hak Anak Angkat Terhadap Peninggalan Orang Tua Anngkat Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. No. 55 th. XIII. (2011).
- Tim Redaksi, Politik Santri, Buletin Sidogiri, Edisi 132, Pasuruan: Sidogiri Media, 2017.
- Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Bina Akasara, 1985.

